

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perencanaan Penyuluhan Pertanian

Perencanaan penyuluhan pertanian merupakan tahap awal yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan karena menentukan arah, tujuan, serta efektivitas kegiatan yang akan dilaksanakan. Secara normatif, penyuluhan pertanian di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, yang menyatakan bahwa penyuluhan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mampu mengakses informasi, teknologi, permodalan, serta sumber daya lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Dalam pelaksanaannya, perencanaan penyuluhan diawali dengan proses identifikasi permasalahan, penentuan kebutuhan sasaran, kemudian dirumuskan menjadi kegiatan penyuluhan mampu menjawab berbagai permasalahan yang benar-benar di hadapi petani di lapangan (Maduwu *et al.*, 2024).

Perencanaan penyuluhan perlu di susun secara terarah dengan mengacu pada kebutuhan sasaran. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan kondisi yang di hadapi petani. Zulkifli, (2022) menegaskan bahwa penyuluhan yang dirancang berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan nyata sasaran lebih efektif dalam mendorong perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani. Selain itu, kegiatan penyuluhan yang terencana dengan baik juga mampu meningkatkan tingkat partisipasi petani dalam kegiatan kelompok tani serta memperkuat kapasitas kelembagaan petani dalam mengelola usaha taninya (A. A. Abdullah *et al.*, 2021).

Dalam pembangunan pertanian, perencanaan penyuluhan memegang peranan penting karena menjadi penghubung antara program pembangunan dengan kebutuhan petani di tingkat lapangan. Penyuluhan tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan petani dalam mengelola usaha tani secara mandiri serta berkelanjutan. Sejumlah penelitian

menunjukkan bahwa penyuluhan pertanian berkontribusi terhadap meningkatnya adopsi teknologi budidaya melalui kegiatan pembelajaran, pendampingan, dan penyebarluasan inovasi yang dilakukan secara terencana (Kailan *et al.*, 2024). Selain itu, keberhasilan penerapan teknologi dan peningkatan produktivitas usaha tani juga dipengaruhi oleh kinerja penyuluh serta perencanaan kegiatan penyuluhan yang disusun secara baik dan terarah (Deras & Luju, 2023).

Agar pelaksanaannya lebih efektif, perencanaan penyuluhan perlu mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan petani sebagai sasaran utama. Dengan memperhatikan karakteristik tersebut, materi dan metode penyuluhan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, penyusunan program penyuluhan diawali dengan identifikasi potensi wilayah, dilanjutkan dengan analisis permasalahan, kemudian penetapan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan secara sistematis. Penyuluhan yang dirancang dengan memperhatikan karakteristik petani dan kondisi wilayah terbukti mampu meningkatkan efektivitas kegiatan penyuluhan serta mendorong perubahan perilaku petani dalam kegiatan usaha tani (Zuriani *et al.*, 2024). Selain itu, kegiatan penyuluhan yang berbasis kebutuhan sasaran juga mampu meningkatkan partisipasi petani dalam kelompok tani dan memperkuat fungsi kelembagaan petani dalam pembangunan pertanian (E. P. M. K. P. dan P. Irdiana *et al.*, 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program penyuluhan pertanian di tingkat lapangan sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang disusun secara tepat serta adanya keterlibatan aktif dari pihak-pihak yang menjadi sasaran penyuluhan.

Dalam proses tersebut, penyuluh pertanian memegang peranan yang penting sebagai penghubung antara kebutuhan petani dan program pembangunan pertanian. Tugas penyuluh tidak hanya mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi petani, tetapi juga menganalisis kebutuhan penyuluhan serta menyusun rencana kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayah binaannya. Menurut Kasiaturrofiqoh (2025) peran penyuluh sebagai edukator sekaligus motivator mampu meningkatkan kapasitas kelompok tani melalui kegiatan pendampingan, bimbingan teknis, dan penguatan kelembagaan petani. Sejalan dengan itu, (Sugiarto *et al.*, 2025). menjelaskan bahwa kompetensi penyuluh dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan turut menentukan

keberhasilan program pemberdayaan kelompok tani serta mendukung keberlanjutan pembangunan pertanian di tingkat lapangan. Kemampuan penyuluh dalam menyusun perencanaan serta melaksanakan kegiatan penyuluhan menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program penyuluh pertanian.

Perencanaan yang disusun dengan baik memungkinkan setiap kegiatan penyuluhan berjalan dengan baik memungkinkan setiap kegiatan penyuluhan berjalan dengan efektif, terarah, dan berkesinambungan. Selain itu, perencanaan yang sistematis dapat menjadi pedoman bagi penyuluh dalam menetapkan tujuan kegiatan, menentukan metode dan media penyuluhan yang sesuai, serta melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Selain itu, kegiatan penyuluhan yang dirancang dengan baik juga mampu meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola usaha tani serta memperkuat kinerja kelompok tani sebagai kelembagaan petani di tingkat desa (Agnes Yunita *et al.*, 2024).

2.1.1 Masalah

Masalah dalam penyuluhan pertanian merupakan kesenjangan antara kondisi aktual yang terjadi di lapangan dengan kondisi ideal yang diharapkan berdasarkan rekomendasi teknologi, kebijakan pertanian, maupun standar pengelolaan kelembagaan petani (Nurdin & Astaman, 2025). Dalam konteks kelompok tani, berbagai permasalahan sering muncul akibat belum optimalnya pengelolaan organisasi kelompok, termasuk dalam hal administrasi, perencanaan kegiatan, serta koordinasi antar anggota kelompok tani (Hartini, 2024). Kondisi tersebut dapat menyebabkan fungsi kelompok tani sebagai kelas belajar, wahana kerja sama, dan unit produksi tidak berjalan secara optimal sehingga berdampak pada rendahnya kinerja kelompok tani dalam mendukung kegiatan usaha tani (Rohman *et al.*, 2025). Oleh karena itu, identifikasi masalah menjadi tahap awal yang penting dalam perencanaan penyuluhan agar kegiatan yang dirancang dapat menjawab kebutuhan dan permasalahan nyata yang dihadapi oleh petani di lapangan (Nurdin & Astaman, 2025).

Secara normatif, kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, yang menyatakan bahwa penyuluhan merupakan proses

pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mampu mengakses informasi, teknologi, permodalan, serta sumber daya lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani (Republik Indonesia, 2006). Dalam pelaksanaannya, penyuluhan pertanian juga berperan penting dalam meningkatkan kapasitas petani serta memperkuat kelembagaan kelompok tani melalui kegiatan pendampingan, pelatihan, dan pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian (Kasiaturrofiqoh, 2025). Kelembagaan kelompok tani yang dikelola dengan baik, termasuk dalam aspek administrasi kelompok, dapat meningkatkan partisipasi anggota serta mendukung keberhasilan program pembangunan pertanian di tingkat wilayah (Nurdin & Astaman, 2025).

2.1.2 Tujuan

Tujuan penyuluhan pertanian merupakan arah yang ingin dicapai melalui proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian. Tujuan ini menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penyuluhan agar perubahan yang diharapkan dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) menegaskan bahwa penyuluhan bertujuan memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta kemandirian. Pada dasarnya, layanan penyuluhan bertujuan tidak hanya untuk menyampaikan informasi kepada sasaran, tetapi juga untuk mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan layanan penyuluhan diukur tidak hanya dari penyampaian materi, tetapi juga dari kemampuan sasaran untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan dan bisnis mereka.

Perumusan tujuan penyuluhan perlu disesuaikan dengan masalah yang dihadapi dan kebutuhan sasaran. Tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan audiens sasaran cenderung kurang efektif dalam mendorong perubahan perilaku yang diinginkan. Oleh karena itu, perumusan tujuan penyuluhan harus didasarkan pada hasil identifikasi masalah dan analisis karakteristik sasaran untuk memastikan implementasi yang lebih tepat sasaran.

Secara umum, penyuluhan pertanian bertujuan untuk menciptakan aktor kunci dan pemilik usaha yang memiliki kemampuan untuk mengelola usaha pertanian secara berkelanjutan dengan orientasi pada peningkatan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa layanan penyuluhan diselenggarakan untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif, menumbuhkan motivasi, mengembangkan potensi, dan meningkatkan kesadaran dan kemampuan aktor kunci. Tujuan-tujuan ini menjadi landasan utama bagi pelaksanaan semua kegiatan penyuluhan pertanian. Dalam pengembangan lembaga tani, tujuan umum penyuluhan diarahkan pada penguatan organisasi kelompok tani agar dapat memenuhi fungsinya sebagai platform pembelajaran, platform kolaborasi, dan platform produksi. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 menekankan bahwa penguatan lembaga kelompok tani melalui kegiatan penyuluhan merupakan aspek penting pembangunan pertanian di tingkat lapangan. Oleh karena itu, penyuluhan tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis budidaya tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola organisasi kelompok tani.

Sementara itu, tujuan penyuluhan spesifik merupakan tujuan umum, yang dirumuskan lebih rinci, spesifik, dan terukur sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh kelompok sasaran. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Pengembangan Program Penyuluhan Pertanian menekankan bahwa tujuan penyuluhan harus dirumuskan secara jelas dan terukur, serta dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai keberhasilan kegiatan penyuluhan. Oleh karena itu, tujuan khusus penyuluhan harus mampu menggambarkan perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan terjadi pada sasaran. Penetapan tujuan penyuluhan yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan sasaran terbukti mampu meningkatkan efektivitas kegiatan penyuluhan serta mendorong perubahan perilaku petani dalam kegiatan usaha tani (Irdiana et al., 2023). Dengan demikian, tujuan khusus penyuluhan menjadi dasar dalam penyusunan materi, metode, dan media penyuluhan administrasi kelembagaan kelompok tani agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan.

Perumusan tujuan penyuluhan perlu memperhatikan sejumlah prinsip agar tujuan yang ditetapkan bersifat realistik, dapat dicapai, dan sesuai dengan kondisi sasaran. Salah satu pedoman tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016, yang menyatakan bahwa tujuan penyuluhan harus dirumuskan berdasarkan prinsip SMART: specific (spesifik), Measurable (terukur), Achievable (dapat di capai), Realistic (realistik), dan Time-bound (memiliki batas waktu). Penerapan prinsip-prinsip ini memastikan bahwa tujuan penyuluhan dirumuskan dengan jelas, keberhasilannya dapat diukur, dan memiliki jangka waktu yang pasti.

Selain mengacu pada prinsip SMART, penyusunan tujuan penyuluhan juga memerlukan klarifikasi target yang dimaksud dan perubahan perilaku yang diharapkan. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan, yang menekankan bahwa penyuluhan diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan aktor kunci dan pemilik usaha. Oleh karena itu, tujuan penyuluhan harus dirumuskan secara operasional dengan memasukkan target kegiatan, bentuk perubahan perilaku yang diharapkan, kondisi pelaksanaan, dan indikator atau tingkat keberhasilan yang akan digunakan sebagai dasar evaluasi.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan analisis karakteristik sasaran, tujuan penyuluhan dalam penelitian ini adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani pemula melalui penyusunan administrasi kelembagaan yang tertib dan berkelanjutan. Saleh *et al.*, (2022) menyatakan bahwa penyuluhan pertanian bertujuan menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang kompeten sehingga mampu menjalankan usaha tani yang lebih baik, menguntungkan, dan berkelanjutan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tujuan penyuluhan berkaitan erat dengan penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, perumusan tujuan penyuluhan dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar untuk mendukung pencapaian tujuan penelitian tersebut.

Secara lebih rinci, tujuan penyuluhan dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan anggota kelompok tani pemula mengenai jenis-jenis administrasi kelembagaan dan fungsinya, menumbuhkan sikap positif terhadap pentingnya pengelolaan administrasi kelompok, dan meningkatkan keterampilan

dalam mengorganisasi dan mengelola administrasi kelembagaan kelompok tani. Tujuan-tujuan ini berfungsi sebagai acuan dalam mengembangkan rencana kegiatan penyuluhan dan sebagai dasar untuk menentukan indikator keberhasilan penelitian.

Prinsip perumusan tujuan penyuluhan juga didukung oleh berbagai literatur tentang evaluasi program penyuluhan, yang menekankan bahwa tujuan harus dirumuskan secara jelas, terukur, dan berorientasi pada perubahan perilaku sasaran. Dr. H. Khaerul saleh, (2020) tujuan penyuluhan harus dirumuskan berdasarkan prinsip SMART sehingga dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan yang objektif. Selain itu, prinsip ini dikombinasikan dengan pendekatan ABCD yang menekankan kejelasan mengenai target Sasaran (*audience*), perilaku yang diharapkan berubah (*behaviour*), kondisi pelaksanaan (*condition*), dan tingkat pencapaian (*degree*). Dengan demikian, tujuan penyuluhan tidak hanya bersifat normatif, tetapi operasional dan dapat dievaluasi secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam penelitian ini, perumusan tujuan penyuluhan penyusunan administrasi kelembagaan kelompok tani pemula mengacu pada prinsip SMART dan ABCD sebagai dasar dalam mengukur efektivitas kegiatan serta menilai tingkat perubahan pengetahuan dan keterampilan sasaran.

2.1.3 Sasaran

Sasaran penyuluhan merupakan aspek penting yang harus dipahami sebelum merancang dan melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Pemahaman terhadap karakteristik sasaran memungkinkan penyuluh menyusun materi, metode, dan media penyuluhan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sasaran. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) menjelaskan bahwa penyuluhan pertanian merupakan suatu proses pembelajaran yang ditujukan kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Oleh karena itu, penetapan sasaran penyuluhan perlu dilakukan secara tepat dengan mempertimbangkan kondisi nyata yang dimiliki oleh sasaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, sasaran tidak hanya dipandang sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai subjek pembelajaran yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam. Perbedaan karakteristik tersebut berpengaruh terhadap cara sasaran menerima,

memahami dan menerapkan materi penyuluhan. Menurut Heutagogi, (2022) keberhasilan penyuluhan sangat ditentukan oleh kesesuaian antara karakteristik sasaran dengan materi, metode serta media yang digunakan. Oleh sebab itu, identifikasi karakteristik sasaran menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan perencanaan penyuluhan.

Karakteristik sasaran penyuluhan meliputi berbagai aspek, seperti usia, tingkat pendidikan, pengalaman berusaha tani, kondisi sosial ekonomi, tingkat partisipasi dalam kelompok tani, serta pengalaman mengikuti kegiatan penyuluhan. Heutagogi, (2022) menjelaskan bahwa informasi mengenai karakteristik ini diperlukan bagi petugas penyuluhan untuk menentukan pendekatan pembelajaran yang tepat yang dapat secara efektif mendorong perubahan perilaku. Sebaliknya, apabila karakteristik sasaran tidak dipahami dengan baik, pelaksanaan penyuluhan berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan peserta sehingga hasil yang diperoleh menjadi kurang optimal.

Peserta penyuluhan merupakan individu maupun kelompok yang menjadi sasaran utama kegiatan penyuluhan, dengan harapan tercapainya perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui proses pembelajaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018, sasaran penyuluhan terdiri dari aktor utama dan aktor bisnis di sektor pertanian. Pelaku utama mencakup petani beserta anggota keluarga terdekatnya, sedangkan pelaku usaha meliputi individu maupun badan usaha yang menjalankan kegiatan di sektor pertanian.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 mengelompokkan sasaran penyuluhan kedalam dua kategori, yaitu sasaran utama dan sasaran menengah. Sasaran utama terdiri atas pelaku utama dan pelaku usaha, sedangkan sasaran menengah mencakup berbagai pihak yang berperan dalam mendukung pembangunan pertanian, seperti tokoh masyarakat, generasi muda, serta lembaga pendukung lainnya. Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa cakupan penyuluhan pertanian cukup luas, meskipun pelaksanaannya tetap menempatkan petani sebagai sasaran utama.

Karakteristik kelembagaan sasaran penyuluhan berkaitan dengan tingkat perkembangan kelompok tani, struktur organisasi mereka, dan fungsi kelembagaan

yang mereka lakukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016, kelompok tani diklasifikasikan menurut tingkat perkembangannya menjadi kelompok tani pemula, lanjut, madya, dan utama. Di antara tingkatan tersebut, kelompok tani pemula umumnya masih berada pada tahap penguatan organisasi serta pembentukan lembaga dasar.

Secara umum, kelompok tani pemula masih menghadapi berbagai kendala dalam aspek kelembagaan, terutama yang berkaitan dengan administrasi, manajemen organisasi, dan penyusunan program kerja. Fauzi *et al.*, (2022) menyatakan bahwa salah satu kelemahan yang sering ditemui pada kelompok tani pemula adalah kurangnya administrasi kelembagaan dan keterbatasan kapasitas pengurus dalam mengelola organisasi. Kondisi ini dapat menghambat perkembangan kelompok tani, sehingga mengakibatkan pelaksanaan fungsi kelembagaan secara optimal.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kelompok tani pemula memerlukan pelayanan penyuluhan yang tidak hanya berfokus pada pemberian informasi tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan melalui pendampingan berkelanjutan. Upaya ini meliputi peningkatan kemampuan pengurus dalam mengelola organisasi, penataan administrasi kelompok, dan pembangunan budaya administrasi yang tertib dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman tentang karakteristik kelompok sasaran merupakan dasar penting untuk merancang kegiatan penyuluhan yang memenuhi kebutuhan kelompok tani. Arwida *et al.*, (2025) menyatakan bahwa strategi penyuluhan harus disesuaikan dengan karakteristik sasaran agar proses pembelajaran berjalan efektif dan tujuan perubahan perilaku dapat tercapai. Hal ini mencakup penyesuaian materi, metode, media, waktu, dan lokasi penyuluhan.

2.2 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

2.2.1 Materi Penyuluhan

Materi penyuluhan merupakan substansi pembelajaran yang disampaikan kepada sasaran dalam kegiatan penyuluhan. Materi penyuluhan perlu disesuaikan dengan kebutuhan sasaran agar dapat secara efektif mendukung pencapaian tujuan penyuluhan. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 menekankan bahwa materi penyuluhan pertanian

dirancang berdasarkan kebutuhan sasaran dalam upaya meningkatkan kapasitas aktor kunci, termasuk pengetahuan, sikap, keterampilan, ekonomi, dan aspek kelembagaan.

Untuk memperkuat administrasi kelembagaan kelompok tani, materi penyuluhan berfokus pada pemahaman konsep administrasi kelembagaan, berbagai jenis administrasi yang harus dimiliki kelompok tani, fungsi administrasi dalam manajemen organisasi, dan prosedur penyusunan dan pengelolaan administrasi kelompok tani secara tertib dan sistematis. Zain *et al.*, (2026) menyatakan bahwa materi penyuluhan harus disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan tingkat pengetahuan sasaran agar mudah dipahami dan diterapkan.

Materi penyuluhan juga berfungsi sebagai alat perubahan perilaku petani. Galuh, (2023) menegaskan bahwa materi penyuluhan yang tepat sasaran berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap positif, dan mengembangkan keterampilan petani. Oleh karena itu, materi penyuluhan administrasi kelembagaan dalam penelitian ini dirancang secara sederhana, praktis, dan aplikatif agar sesuai dengan karakteristik kelompok tani pemula.

1. Administrasi Kelembagaan Kelompok Tani

Administrasi kelembagaan kelompok tani merupakan unsur fundamental dalam pengelolaan organisasi kelompok tani yang berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan kelompok. Administrasi kelembagaan tidak hanya berperan sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen pengambilan keputusan dan akuntabilitas organisasi. FitraHadi Khaz & FaraShaliza, (2023) menyatakan bahwa administrasi kelompok tani merupakan sistem pencatatan dan pendokumentasian yang menjadi dasar pengelolaan organisasi serta alat untuk menjamin keberlangsungan kegiatan kelompok tani.

Dalam pengembangan pertanian, administrasi kelembagaan yang terorganisir dengan baik merupakan salah satu indikator kematangan dan kemandirian kelompok tani. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 menekankan bahwa, sebagai lembaga dasar tani, kelompok tani perlu memiliki administrasi yang terstruktur dengan baik sebagai prasyarat penguatan kelembagaan dan untuk mendapatkan akses ke berbagai

program pengembangan pertanian. Dengan demikian, administrasi kelembagaan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan administrasi organisasi, tetapi juga memiliki peran yang penting dalam mendukung pengembangan sektor pertanian secara berkelanjutan.

Administrasi kelembagaan kelompok tani menjadi salah satu komponen penting yang memastikan seluruh aktivitas organisasi terdokumentasi secara sistematis. Fauzi, A., Rahman, A., & Hidayat, (2022), menyatakan bahwa kelompok tani dengan administrasi kelembagaan yang baik cenderung menunjukkan tingkat partisipasi anggota yang lebih tinggi dan mampu melaksanakan fungsi kelembagaan secara lebih efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa manajemen administrasi yang terorganisir dengan baik berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi kelompok tani.

Secara konseptual, administrasi kelembagaan kelompok tani merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pencatatan, pengelolaan dokumen, dan pengarsipan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk mendukung operasional organisasi. Aziz & Wardani, (2025) menjelaskan bahwa administrasi kelembagaan meliputi pencatatan data keanggotaan, kegiatan kelompok, administrasi keuangan, dan berbagai dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar pengelolaan kelompok tani.

Disamping mendukung tata kelola organisasi, administrasi kelembagaan juga berfungsi sebagai sarana komunikasi, baik internal maupun eksternal. Pengelolaan administrasi yang terorganisir dengan baik memfasilitasi kemampuan kelompok tani untuk mengkomunikasikan informasi tentang berbagai kegiatan kepada anggota, penyuluh pertanian, pemerintah, dan lembaga pendukung lainnya. Menurut FitraHadi Khaz, *et al.*, (2023), administrasi kelembagaan yang komprehensif dapat meningkatkan kepercayaan eksternal terhadap kelompok tani sekaligus memperluas peluang mereka untuk menerima bantuan, bimbingan, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak.

2. Jenis-Jenis Administrasi Kelembagaan Kelompok Tani

Administrasi kelembagaan kelompok tani memegang peranan penting dalam mendukung keberlangsungan organisasi serta efektivitas pelaksanaan berbagai kegiatan kelompok. Administrasi berfungsi sebagai sarana pencatatan, pengelolaan

informasi, pengendalian, dan pertanggungjawaban seluruh aktivitas yang dilakukan oleh kelompok tani. Menurut FitraHadi *et al.*, (2023), administrasi kelompok tani merupakan seperangkat catatan atau dokumen yang memuat seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok. Dengan demikian, administrasi merupakan salah satu untuk memperkuat lembaga kelompok tani.

Lebih jauh lagi, administrasi yang terorganisir dengan baik juga berperan dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini berfokus pada tiga jenis administrasi yang umum digunakan dalam kelompok tani: notulen rapat, daftar anggota, dan buku inventaris. Notulen rapat merupakan bagian dari kegiatan administrasi yang digunakan untuk mendokumentasikan musyawarah, mencatat keputusan yang disepakati, dan mendokumentasikan rencana tindak lanjut untuk setiap kegiatan. Keberadaan notulen rapat menunjukkan adanya proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan transparan dalam kelompok tani, yang berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan kelompok (Aziz & Wardani, 2025)

Administrasi keanggotaan mencakup pencatatan identitas anggota, struktur kepengurusan, dan keaktifan anggota dalam kegiatan kelompok. Fauzi *et al.*, (2022) menyebutkan bahwa administrasi keanggotaan yang tertib memudahkan kelompok tani dalam mengelola partisipasi anggota serta mendorong rasa memiliki terhadap organisasi. Administrasi ini sangat penting, terutama bagi kelompok tani pemula yang masih dalam tahap pembentukan organisasi dan penguatan kelembagaan.

Administrasi kegiatan mencakup pencatatan semua kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani, seperti pertemuan, pelatihan, dan kegiatan pertanian kolaboratif. Menurut Shaliza *et al.*, (2023), dokumentasi setiap kegiatan kelompok tani berfungsi sebagai bahan evaluasi dan dasar untuk mengembangkan rencana kegiatan untuk periode berikutnya. Melalui administrasi kegiatan yang terorganisir, kelompok tani dapat menilai pencapaian program yang telah dilaksanakan dan merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan lebih terfokus.

Sementara itu, buku inventaris barang merupakan bagian dari administrasi umum kelompok tani yang berfungsi sebagai sarana pencatatan seluruh aset dan sarana prasarana yang dimiliki kelompok. Inventarisasi aset yang dilakukan secara tertib dan sistematis memungkinkan kelompok tani untuk mengelola,

memanfaatkan, serta menjaga keberlanjutan penggunaan barang secara efektif dan akuntabel. Keberadaan administrasi inventaris yang baik juga mencerminkan tingkat kemandirian serta profesionalisme kelompok tani dalam mengelola sumber daya organisasi (Prasetyowati *et al.*, 2025).

3. Fungsi Administrasi Kelembagaan Kelompok Tani

Administrasi kelembagaan memiliki peran penting dalam menunjang keberlangsungan serta pengembangan kelompok tani. Menurut Septiana (2021) administrasi kelompok tani berfungsi sebagai sarana perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kegiatan kelompok. Fungsi ini menunjukkan bahwa administrasi bukan hanya kegiatan rutin, tetapi bagian dari manajemen organisasi.

Selain itu, Administrasi kelembagaan juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kelompok tani. Data dan informasi yang tercatat dalam administrasi digunakan untuk menentukan arah kebijakan kelompok, pembagian tugas, serta perencanaan kegiatan. Fauzi *et al.*, (2022) menegaskan bahwa keputusan organisasi yang didasarkan pada data administrasi yang akurat cenderung lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di samping mendukung pengelolaan organisasi, administrasi kelembagaan berfungsi sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi kelompok tani kepada pihak eksternal. Shaliza *et al.*, (2023) menyatakan bahwa kelompok tani dengan administrasi kelembagaan yang lengkap lebih mudah mengakses program bantuan, kemitraan, dan pendampingan karena dinilai memiliki tata kelola organisasi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi kelembagaan berperan penting dalam meningkatkan posisi tawar kelompok tani.

2.2.2 Metode Penyuluhan

Metode penyuluhan merupakan cara atau teknik yang digunakan penyuluh untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada sasaran. Pemilihan metode penyuluhan perlu disesuaikan dengan karakteristik sasaran sasaran, tujuan yang diinginkan, dan kondisi daerah tempat kegiatan dilaksanakan. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 52/Permentan/OT.140/12/2009 menekankan bahwa penentuan metode penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan penyuluhan.

Menurut Dwi *et al.*, (2021), metode penyuluhan adalah metode atau teknik penyampaian informasi yang dirancang agar sasaran sasaran dapat memahami materi, termotivasi untuk berubah, dan menerapkan inovasi yang diperkenalkan. Dalam pelatihan penyuluhan tentang administrasi kelembagaan, metode yang digunakan harus partisipatif dan interaktif sehingga peserta dapat terlibat aktif sepanjang proses pembelajaran. Secara umum, pelatihan penyuluhan dapat dilakukan melalui pendekatan individu, kelompok, atau massal. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kelompok melalui pertemuan kelompok tani yang dikombinasikan dengan kegiatan diskusi dan praktik langsung dalam mempersiapkan administrasi kelembagaan. Metode ini untuk mencerminkan karakteristik sasaran kelompok pemula, yang masih membutuhkan pendampingan intensif dan proses pembelajaran yang menekankan praktik langsung.

1. Metode Diskusi

Metode diskusi merupakan bentuk pendidikan penyuluhan yang diimplementasikan melalui pertukaran ide antara petugas penyuluhan dan audiens sasaran mereka mengenai topik atau masalah tertentu. Selama proses ini, peserta diberi ruang untuk menyampaikan pendapat mereka, berbagi pengalaman, dan mengatasi tantangan yang mereka hadapi, sehingga memastikan proses pembelajaran yang aktif, interaktif, dan partisipatif. Dwi *et al.*, (2021), diskusi kelompok dalam penyuluhan pertanian digunakan untuk meningkatkan pemahaman petani tentang materi yang disajikan sekaligus membantu mereka mengidentifikasi dan menemukan solusi untuk berbagai masalah yang muncul, baik dalam kegiatan pertanian maupun dalam pengelolaan kelompok tani.

Dalam kegiatan penyuluhan pertanian, metode diskusi juga dipandang sebagai pendekatan kelompok yang mendorong komunikasi dua arah antara petugas penyuluhan dan petani. Dari ini, petani tidak hanya bertindak sebagai penerima informasi tetapi juga berpartisipasi dengan menyampaikan pandangan mereka, bertukar pengalaman, dan mendiskusikan berbagai isu terkait pertanian secara langsung dengan petugas penyuluhan dan anggota kelompok lainnya. Hal ini menjadikan proses penyuluhan lebih partisipatif dan meningkatkan pemahaman petani terhadap materi yang disampaikan. Komunikasi dua arah dalam kelompok

tani terbukti mampu meningkatkan efektivitas penyebaran inovasi pertanian dan memperkuat hubungan antara penyuluh dan petani (Baedah, et al., 2026)

2. Metode Demonstrasi cara

Metode demonstrasi cara (demcar) merupakan metode penyuluhan pertanian yang dilakukan dengan memperagakan secara langsung langkah-langkah atau proses suatu kegiatan kepada sasaran penyuluhan. Dalam metode ini, penyuluh tidak hanya menyampaikan materi secara lisan, tetapi juga menunjukkan secara praktik tahapan kegiatan sehingga petani dapat melihat, memahami, dan meniru cara yang benar dalam menerapkan suatu teknologi atau inovasi pertanian. Demonstrasi cara biasanya digunakan untuk kegiatan yang bersifat teknis dan membutuhkan keterampilan, seperti pembuatan pupuk organik, pengolahan lahan, penggunaan alat pertanian, maupun penerapan teknologi budidaya tanaman (Aisyah *et al.*, 2022).

Metode demonstrasi cara merupakan salah satu metode penyuluhan pertanian yang dilakukan dengan memperagakan secara langsung suatu teknik atau keterampilan tertentu kepada sasaran penyuluhan. Dalam metode ini penyuluh tidak hanya menjelaskan materi secara lisan, tetapi juga menunjukkan langkah-langkah pelaksanaan suatu kegiatan sehingga peserta dapat melihat secara nyata proses yang dilakukan. Demonstrasi cara bertujuan agar petani memperoleh pemahaman yang lebih jelas serta mampu meniru dan mempraktikkan teknologi atau keterampilan yang diperagakan oleh penyuluh. Metode ini banyak digunakan dalam penyuluhan karena mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani melalui proses belajar yang bersifat praktis dan langsung (Nur *et al.*, 2024).

Dalam kegiatan penyuluhan pertanian, demonstrasi cara termasuk metode penyuluhan dengan pendekatan kelompok yang menekankan pada proses belajar melalui praktik. Penyuluh memperlihatkan secara langsung tahapan atau prosedur penerapan suatu teknologi, kemudian peserta diberi kesempatan untuk mengamati, bertanya, dan mencoba melakukan sendiri kegiatan tersebut. Melalui proses tersebut, petani dapat memahami secara lebih konkret cara penerapan teknologi yang disampaikan sehingga tingkat adopsi inovasi menjadi lebih tinggi dibandingkan hanya melalui penjelasan teoritis (Ridwansyah *et al.*, 2025).

3. Metode Anjangsana (Kunjungan Rumah)

Metode anjangsana merupakan salah satu metode penyuluhan pertanian yang dilakukan melalui kunjungan langsung penyuluh ke rumah atau tempat kegiatan petani sebagai sasaran penyuluhan. Metode ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara penyuluh dan petani serta memungkinkan penyuluh memahami kondisi nyata yang dihadapi petani di lapangan sehingga penyuluh dapat memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan petani (Martina, 2020). Kegiatan kunjungan rumah juga memberikan kesempatan kepada penyuluh untuk menyampaikan informasi dan teknologi pertanian secara lebih jelas karena komunikasi berlangsung secara langsung antara penyuluh dan petani (Imran, 2019). Melalui interaksi tersebut, penyuluh dapat mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi petani serta memberikan solusi yang tepat sesuai dengan kondisi usaha tani yang dijalankan (Bagas & Sunaryanto, 2021).

Metode anjangsana termasuk metode penyuluhan dengan pendekatan individual karena komunikasi dilakukan secara langsung antara penyuluh dengan petani atau pengurus kelompok tani (Martina, 2020). Pendekatan ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang lebih efektif sehingga petani dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi secara terbuka kepada penyuluh (Imran, 2019). Selain itu, melalui kegiatan kunjungan rumah penyuluh dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan petani dalam mengelola usaha tani maupun kelembagaan kelompok tani (Bagas & Sunaryanto, 2021).

4. Metode Telepon

Metode telepon merupakan salah satu metode penyuluhan pertanian yang dilakukan melalui komunikasi jarak jauh antara penyuluh dan petani dengan menggunakan media telepon atau telepon pintar untuk menyampaikan informasi, memberikan arahan, serta melakukan konsultasi mengenai permasalahan yang dihadapi petani dalam kegiatan usaha tani. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon memungkinkan penyuluh tetap memberikan layanan penyuluhan secara cepat dan fleksibel tanpa harus melakukan pertemuan secara langsung sehingga proses penyampaian inovasi atau teknologi pertanian tetap dapat

berlangsung secara efektif (Sugihono *et al.*, 2024). Selain itu, penggunaan media komunikasi elektronik seperti telepon juga dapat memperluas jangkauan komunikasi antara penyuluh dan petani sehingga mempermudah petani dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi serta memperoleh solusi atau rekomendasi dari penyuluh secara lebih cepat sesuai dengan kondisi usaha tani yang dijalankan (Wina Amalia *et al.*, 2023).

2.2.3 Media Penyuluhan

Media penyuluhan merupakan sarana yang digunakan untuk membantu penyampaian materi penyuluhan agar lebih mudah dipahami oleh sasaran. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 menyatakan bahwa materi penyuluhan dikemas dalam bentuk media yang digunakan secara komunikatif dan efektif sesuai dengan karakteristik sasaran.

Media penyuluhan memainkan peran penting dalam mendukung penyampaian informasi yang efektif kepada audiens sasaran. Selain digunakan sebagai alat komunikasi, media juga digunakan untuk memperjelas pesan, menarik perhatian peserta, dan memperkuat pemahaman serta daya ingat mereka terhadap materi yang disajikan. Penggunaan media yang tepat dapat merangsang perhatian, pemikiran, dan minat belajar sasaran, sehingga proses penyuluhan menjadi lebih efektif dan komunikatif. Sirajuddin *et al.*, (2021) menjelaskan bahwa penggunaan media dalam penyuluhan pertanian dapat meningkatkan pemahaman petani terhadap materi karena informasi disajikan dengan cara yang lebih jelas, lebih menarik, dan lebih mudah dipahami. Sebab itu, pemilihan media penyuluhan harus mempertimbangkan karakteristik, kemampuan, dan kondisi sosial ekonomi sasaran. Dalam pelatihan penyuluhan tentang administrasi kelembagaan kelompok petani pemula, media yang digunakan dapat berupa media cetak, seperti buku panduan dan format administrasi kelompok petani, atau media visual, seperti slide presentasi dan papan tulis. Penggunaan berbagai jenis media dimaksudkan untuk membantu petani memahami materi dengan cara yang lebih terstruktur, sistematis, dan praktis. (Gusmadewi & Hendrita, 2024)

1. Media Folder

Media folder merupakan salah satu media penyuluhan dalam bentuk media cetak yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara ringkas, sistematis, dan mudah dipahami oleh sasaran. Media ini memadukan teks, gambar, dan ilustrasi sehingga dapat membantu sasaran memahami materi penyuluhan dengan lebih baik. Selain mudah digunakan saat kegiatan penyuluhan, media folder juga dapat dipelajari kembali secara mandiri setelah kegiatan selesai sehingga dapat memperkuat pemahaman dan meningkatkan pengetahuan sasaran (S. Abdullah, 2025). Penggunaan media penyuluhan yang tepat merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penyampaian informasi, karena media yang sesuai mampu mendukung perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sasaran penyuluhan (Suharti *et al.*, 2023)

2.2.4 Volume Penyuluhan

Volume penyuluhan mengacu pada jumlah dan frekuensi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Pengaturan volume penyuluhan bertujuan memastikan sasaran memperoleh pembelajaran yang cukup untuk mencapai perubahan perilaku yang diharapkan. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2009 menyatakan bahwa volume penyuluhan mencakup jumlah pertemuan kegiatan yang direncanakan dalam program penyuluhan.

Volume atau intensitas penyuluhan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan pengetahuan. Jumlah pertemuan yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan kesempatan bagi petani untuk memahami, mempraktikkan, dan mengevaluasi materi penyuluhan secara bertahap sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin sering kegiatan penyuluhan dilakukan, maka semakin tinggi pula partisipasi petani serta peluang adopsi inovasi dalam kegiatan usaha tani (Febrian *et al.*, 2025).

2.2.5 Lokasi Penyuluhan

Lokasi penyuluhan merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan penyuluhan yang ditentukan berdasarkan pertimbangan aksesibilitas, kenyamanan, serta kesesuaian dengan karakteristik sasaran. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006

tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menegaskan bahwa penyuluhan dapat dilaksanakan di berbagai tempat, seperti balai penyuluhan, rumah petani, maupun lokasi usaha tani sesuai kebutuhan. Ketentuan ini menyiratkan bahwa lokasi pelatihan penyuluhan harus mempertimbangkan baik efektivitas pelaksanaan kegiatan maupun kemudahan akses bagi audiens sasaran. Lokasi yang sesuai diharapkan dapat mengoptimalkan proses pembelajaran.

Menurut Iqbal Fadhlurrahman, Dwi Sadono, (2024) menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan, sehingga aspek fasilitas dan aksesibilitas lokasi menjadi faktor penting dalam mendukung keikutsertaan peserta. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa lokasi yang mudah dijangkau dan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur sangat memengaruhi tingkat partisipasi petani dalam kegiatan pelatihan penyuluhan. Oleh karena itu, kelengkapan fasilitas dan kemudahan akses ke lokasi merupakan aspek penting untuk mendukung partisipasi peserta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lokasi yang mudah diakses dan didukung oleh fasilitas yang memadai dapat mendorong keterlibatan petani yang lebih aktif selama kegiatan pelatihan penyuluhan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam penelitian ini kegiatan penyuluhan direncanakan dilaksanakan di sekretariat kelompok tani atau balai pertemuan desa yang mudah diakses oleh kelompok tani pemula, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung secara efektif dan partisipatif.

2.2.6 Waktu Penyuluhan

Waktu penyuluhan merupakan penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang disesuaikan dengan kondisi dan aktivitas sasaran. Penentuan waktu yang tepat berpengaruh terhadap tingkat kehadiran, partisipasi, serta konsentrasi sasaran dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, pelaksanaan penyuluhan harus memperhatikan kebutuhan, kesempatan, dan kondisi pelaku utama agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Selain itu, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/12/2009 menegaskan bahwa perencanaan penyuluhan perlu disesuaikan dengan waktu luang sasaran agar materi dapat diterima secara optimal.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini waktu penyuluhan direncanakan pada waktu yang tidak mengganggu aktivitas utama petani, seperti sore hari atau hari libur, sehingga sasaran dapat mengikuti kegiatan penyuluhan secara maksimal.

2.2.7 Biaya Penyuluhan

Biaya penyuluhan merupakan seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 menetapkan bahwa pendanaan untuk kegiatan penyuluhan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan anggaran yang tepat merupakan faktor kunci dalam memastikan kegiatan penyuluhan yang efektif dan berkelanjutan.

Ketersediaan anggaran yang memadai memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan penyuluhan pertanian. Dana yang cukup memungkinkan petugas penyuluhan untuk secara optimal melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari penyediaan bahan penyuluhan dan pelaksanaan kegiatan lapangan hingga peningkatan kualitas layanan kepada petani. Lebih lanjut, pemanfaatan anggaran yang efisien sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan penyuluhan melalui pemanfaatan fasilitas yang tersedia dan dukungan dari berbagai lembaga terkait. Lina Sudarwati & Nasution, (2024), menjelaskan bahwa pendanaan yang memadai dan pengelolaan anggaran yang efisien merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyuluhan pertanian.

2.3 Evaluasi Penyuluhan Pertanian

Evaluasi penyuluhan pertanian merupakan tahap penting dalam keseluruhan proses penyuluhan, yang bertujuan untuk menilai keberhasilan program berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi dapat menentukan sejauh mana pelaksanaan penyuluhan telah efektif dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas kegiatan di masa mendatang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) menetapkan bahwa evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan dampak program penyuluhan. Oleh karena itu, evaluasi merupakan

bagian integral dari pelaksanaan penyuluhan, yang berfungsi sebagai dasar untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program. Evaluasi penyuluhan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai dasar pembelajaran untuk perbaikan program di masa mendatang. Evaluasi dilakukan melalui proses penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan penyuluhan guna mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi program yang telah dijalankan. Melalui evaluasi tersebut, penyuluh dapat mengidentifikasi keberhasilan program sekaligus aspek yang perlu ditingkatkan agar kegiatan penyuluhan menjadi lebih optimal dan berkelanjutan (E. Irdiana et al., 2024).

Evaluasi penyuluhan pertanian dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data guna menilai efektivitas suatu kegiatan penyuluhan. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pelaksanaan kegiatan penyuluhan. (Amalyadi *et al.*, 2022) menjelaskan bahwa evaluasi penyuluhan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan program penyuluhan tercapai, yang diukur melalui perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sasaran setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan. Oleh karena itu, evaluasi memainkan peran penting dalam menilai keberhasilan keseluruhan program penyuluhan, baik dari segi proses implementasinya maupun dampaknya terhadap target yang ditetapkan.

Pada dasarnya, evaluasi penyuluhan bertujuan untuk menentukan sejauh mana kegiatan penyuluhan mencapai tujuan yang direncanakan. Melalui proses evaluasi, tingkat pencapaian tujuan program dapat dinilai, hambatan yang muncul selama implementasi dapat diidentifikasi, dan efektivitas serta efisiensi kegiatan penyuluhan dapat ditentukan. (Vandalisna *et al.*, 2025) menyatakan bahwa evaluasi dalam kegiatan penyuluhan digunakan untuk mengukur efektivitas program melalui perubahan perilaku sasaran, sehingga hasil evaluasi dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta perbaikan pelaksanaan program penyuluhan ke depan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat analitis dan reflektif dalam peningkatan kualitas program penyuluhan.

Evaluasi penyuluhan dapat dilakukan pada berbagai tahapan pelaksanaan program. Evaluasi penyuluhan mencakup penilaian pada tahap perencanaan, proses pelaksanaan, hasil, dan dampak program penyuluhan. Evaluasi pada tahap

perencanaan dilakukan untuk menilai kesesuaian rencana penyuluhan dengan kebutuhan sasaran, sehingga program yang disusun lebih tepat dan terarah. (Putra et al., 2026) menjelaskan bahwa evaluasi dalam kegiatan penyuluhan tidak hanya dilakukan pada hasil akhir, tetapi juga mencakup proses pelaksanaan hingga dampak yang ditimbulkan, sehingga keseluruhan tahapan tersebut menjadi dasar dalam menilai keberhasilan program penyuluhan secara menyeluruh. Evaluasi dampak dilakukan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan dalam jangka panjang terhadap keberlanjutan usaha dan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga hasil evaluasi dapat menjadi dasar dalam perbaikan dan pengembangan program penyuluhan ke depan (Muh. Abdillah et al., 2021).

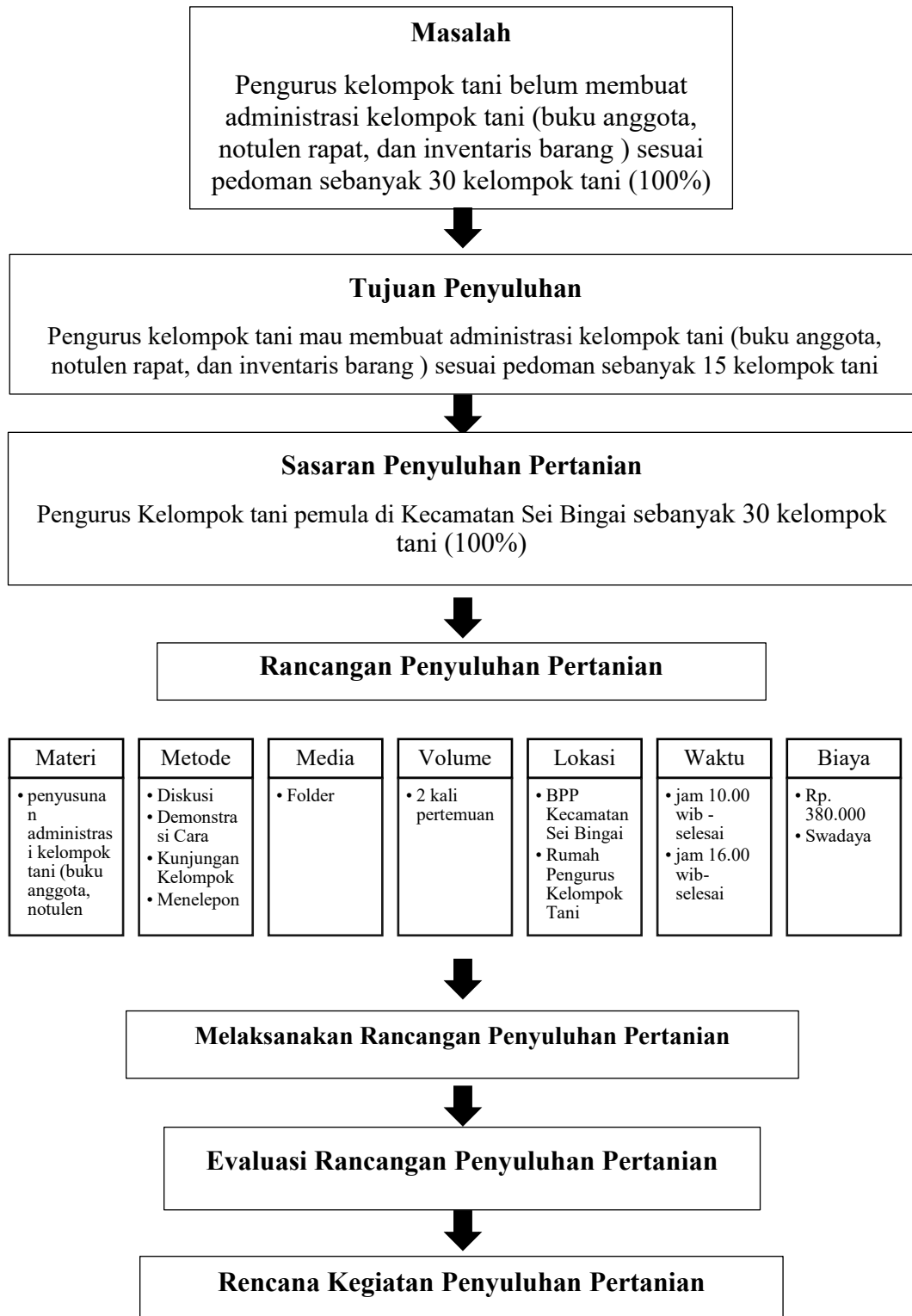
2.4 Rencana Kegiatan Penyuluhan Pertanian

Rencana kegiatan penyuluhan pertanian merupakan dokumen perencanaan operasional yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan suatu kegiatan penyuluhan dalam satu kali pertemuan atau pada momentum kegiatan tertentu. Dokumen ini dirancang secara sistematis dengan memuat unsur-unsur pokok perencanaan kegiatan penyuluhan, yaitu materi penyuluhan, metode penyuluhan, media penyuluhan, lokasi kegiatan, waktu pelaksanaan, biaya kegiatan, serta volume kegiatan. Penyusunan rencana kegiatan penyuluhan berlandaskan pada prinsip-prinsip penyuluhan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang menegaskan bahwa kegiatan penyuluhan harus dilaksanakan secara terencana, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.

Rencana kegiatan penyuluhan sekali pakai adalah pedoman operasional yang disusun sebagai referensi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pada waktu tertentu secara terencana dan sistematis. Rencana ini memuat komponen utama program penyuluhan, termasuk materi penyuluhan, metode yang digunakan, media penyuluhan, lokasi kegiatan, waktu pelaksanaan, kebutuhan pendanaan, dan volume kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana ini menekankan efektivitas pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil identifikasi masalah dan analisis kebutuhan sasaran. Dengan demikian, rencana kegiatan penyuluhan disusun secara spesifik, sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi, dan dapat diterapkan berdasarkan kondisi dan karakteristik sasaran. Dokumen ini juga menjadi pedoman bagi

penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan secara sistematis serta sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan telah dirancang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

2.5 Kerangka Pikir



Gambar 1 kerangka Pikir